**SALINAN**

WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PROSEDUR SERTA PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Prosedur serta Pendelegasian Wewenang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Sibolga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Drt. Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*4. Undang-Undang...*

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

*11.Peraturan...*

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
14. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG VERIFIKASI DAN PROSEDUR SERTA PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SIBOLGA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat menjadi DPMPPTSP adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

*6.Badan...*

6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota untuk menyelengarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil.
8. Perizinan Khusus adalah usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Lokasi tertentu adalah usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk factor produksi yang berdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di daerah.
12. Tenaga kerja lokal adalah penduduk yang burisia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan yang wajib dilaporkan oleh perusahaan atau proyek-proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudag komersil secara bertahapa ke Pemerintah Daerah.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Sibolga disingkat RUPMK adalah dokumen penanaman modal di Kota Sibolga.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitad pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
16. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
17. Sertifikat Standar Kesehatan Pengelolaan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SKP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produk dan peredaran produk pangan.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*19.Rencana...*

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga yang selanjutnya disingkat RTRW merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang di Kota Sibolga.
20. Klasifikasi Bahan Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilan produk/outpuy, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di Kota Sibolga.
(2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:
    a. memberikan pendelegasian kewenangan pelaksanaan verifikasi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada kepala DPMPPTSP;
    b. memberikan pendelegasian kewenagan pelaksanaan penetapan keputusan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada kepala BPKPAD;
    c. memberikan kepastian mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi untuk kegiatan usaha;
    d. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan permohonan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
    e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
    f. menciptakan lapangan kerja;
    g. meningkatkan kemapuan dan daya saing Daerah;
    h. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
    i. mewujudkan kesejahteraan rakyat.

*BAB III...*

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
a. prinsip-prinsip;
b. kewenangan penanaman modal;
c. jenis usaha;
d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
e. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
f. pemohon;
g. jangka waktu dan frekuensi;
h. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
i. pelaksanaan verifikasi dan penetapan pemberian fasilitas insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
j. pelaporan dan evaluasi; dan
k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. hukum, mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi;
b. kesetaraan, mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap penanaman modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
c. transparansi, mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dan masyarakat luas;
d. akuntabilitas, mengandung pengertian bentuak pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi; dan
e. efektif dan efisien, mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

*BAB V...*

BAB V
KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sesuai kewenangan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah.
(2) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
JENIS USAHA

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2) Jenis Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
    a. UMKM dan/atau koperasi;
    b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
    c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
    d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
    e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
    f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Darah; dan/atau
    g. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sektor usaha yang sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    a. sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    b. sektor Perdagangan;
    c. sektor Pariwisata; dan
    d. sektor usaha strategis lainnya.

BAB VII
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 7

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
    a. pengurangan atau pembebasan pajak;
    b. pengurangan atau pembebasan retribusi;
    c. pemberian bantuan modal kepada UMKM dan/atau koperasi;

*d.bantuan...*

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha UMKM dan/atau koperasi;
e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi IMKM dan/atau koperasi; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk;
a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyedia sarana dan prasarana;
c. faslitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetpakan dengan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
h. kemudahan akses tenaga keraj siap pakai dan terampil;
i. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
j. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

(1) Pengurangan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a adalah pengurangan atau pembebasan pajak dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah pengurangan atau pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Pemberian bantuan modal kepada UMKM dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penguatan, keberlangsungan, dan pengembangan UMKM dan/atau kopeasi sesuai dengan kemampuan daerah dan peratruan perundang-undangan.
(4) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan usaha UMKM dan/atau koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk membantu melakukan riset kelayakan usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disesuiakan dengan peraturan perundang-undangan.

*Pasal 9...*

Pasal 9

(1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berupa:
   a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
   b. informasi/peta pariwisata;
   c. data dan informasi tata ruang wilayah;
   d. data dan informasi RUPM;
   e. rencana strategis dan prioritas Daerah; dan
   f. data dan informasi umum seperti brosur, buku profil, selebaran dan informasi lainnya di bidang penanaman modal.

(2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana penunjang antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitasi air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

(3) Fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah berupa mempermudah proses status kepemilikan lahan, pemberian informasi dan data mengenai lahan dan lokasi yang cocok untuk berinvestasi sesuai dengan RTRW dan mediasi penyelesaian sengketa lahan.

(4) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah segala bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh instansi atau pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah berupa:
   a. bantuan tenaga ahli, relawan dan mengundang tenaga magang;
   b. peningkatan sumber daya manusia;
   c. bantuan teknologi, sistem dan aplikasi;
   d. bantuan alat transportasi;
   e. bantuan mesin dan peralatan; dan/atau
   f. bantuan ruang kerja perkantoran sementara sebelum mendapatkan lokasi tetap.

(5) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
   a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan SPPL untuk UMKM ke perangkat daerah/instansi teknis hanya menggunakan NIM izin usaha dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
   b. penyederhanaan persyaratan perizinan dalam pengurusan SKP-IRT untuk usaha mikro kecil hanya menggunakan NIB, izin usaha, sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan mengisi formulir yang dibutuhkan;

*c.mempermudah...*

c. mempermudah perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik; dan
d. semua pengurusan perizinan diproses di DPMPTSP.

(6) Kemudahan kases pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f adalah berupa:
a. fasilitasi kerja sama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha besar;
b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara online dan offline;
c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau
d. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan daerah.

(7) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah menyederhanakan perizinan, kelengkapan infrastruktur dan insentif pajak.

(8) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h adalah;
a. menjaga dan menigkatkan kondusifitas wilayah;
b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah.

(9) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Daerah.

(10) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j adalah memproses kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja siap pakai an terampil dari instransi dan/atau pihak terkait penyedia tenaga kerja.

(11) Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k adalah memberikan informasi bahan baku yang dibuttuhkan dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.

(12) Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l berupa:
a. memberikan jasa pendampingan dari tim teknis;
b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah;
c. mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan promosi Pemerintah Daerah; dan
d. memberikan fasilitasi tempat untuk melakukan promosi.

*Pasal 10...*

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada penanam modal dan/atau masyarakat sesuai dengan banyaknya kriteria yang dipenuhi dan sesuai hasil penilaian tim verifikasi.

BAB VIII
KRITERA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 11

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada penanam modal dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan inftrastruktur;
h. melakukan industri teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
k. bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi;
l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
m. berorientasi ekspor; dan/atau
n. melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya Daerah.

Pasal 12

(1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
(3) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan KTP yang domisilinya di Daerah.

*(4)Kriteria...*

(4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari bahan baku yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama dengan pemasok bahan baku lokal.

(5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.

(6) Kriteria memberikan kontribusi dalam pennigkatan dalam penigkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah penanam modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

(7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f adalah jenis usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dalam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.

(8) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasaran yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parker, jembatan dan lain sebagainya.

(9) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.

(10) Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i adalah penanam modal yang kegiatan usaha industrinya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah.

(11) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

(12) Kriteria bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha UMKM dan/atau koperasi.

(13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l adalah penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan RTRW, RPJPD, RPJMD, RIPARDA dan RPIK.

(14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m adalah penanam modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk diekspor.

*(15)Kriteria...*

(15) Kriteria melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf n adalah semangat pengaktualisasian nilai-nilai sejarah dan nilai budaya.

## BAB IX
## PEMOHON

### Pasal 13

(1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan investasi.
(2) Masyarakat dan/atau penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan insentif dan/atau kemudahan investasi.

## BAB X
## JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

### Pasal 14

Pembelian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

### Pasal 15

Jangka waktu dan frekuensi tertentu pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, antara lain:

a. pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada penanam modal baru maksimal 2 (dua) kali dalam kurun waktu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha;
b. pemberian insentif kepada penanam modal lama paling maksimal 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kepailitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
c. pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada penanam modal baru dan lama sepanjang Badan Usaha Beroperasi; dan
d. jangka waktu pemrosesan permohonan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi maksimal 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima.

*BAB XI...*

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 16

(1) masyarakat dan/atau penanam modal menyampaikan permohonan insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada Wali Kota melalui DPMPTSP dan sesuai dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan:
   a. risiko rendah
      1. NIP;
      2. NPWP; dan
      3. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
   b. risiko Menengah Rendah (MR)
      1. NIP;
      2. NPWP;
      3. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan
      4. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
   c. risiko Menengah Tinggi (MT)
      1. NIP;
      2. NPWP;
      3. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri;
      4. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
      5. fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
      6. profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
      7. keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
      8. laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
      9. jika bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi dilampirkan Surat Perjanjian Kerja sama (jika berbentuk badan usaha); dan
      10. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
   d. risiko Tinggi
      1. NIP;
      2. NPWP;
      3. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri;
      4. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
      5. fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);

*6.profil...*

6. profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
7. keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
8. laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
9. jika bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi dilampirkan Surat Perjanjian Kerja sama (jika berbentuk badan usaha); dan
10. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XII
## PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

### Pasal 17

(1) Pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan yang disampaikan pemohon dilakukan oleh tim verifikasi dari unsur DPMPPTSP yang diketuai oleh Kepala DPMPPTSP.

(2) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh tim verifikasi penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi sebelum diberi nilai.

(3) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.

(4) Apabila nilai hasil kajian tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.

(5) Format nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi dalam melaksanakan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi didasarkan kepada:
a. jenis usaha; dan
b. kriteria.

*(7)Penilaian...*

(7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan investasi yang akan diberikan kepada penanam modal.

(8) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh penanam modal.

(9) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi disesuaikan dengan:
   a. kemampuan Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi;
   b. kinerja keuangan penanam modal;
   c. kinerja manajemen penanam modal; dan
   d. prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi.

(10) Tim verifikasi memberikan rekomendasi hasil penilaian permohonan yang disampaikan pemohon untuk mendapatkan penetapan.

(11) Penetapan keputusan pemberian fasilitas dan/atau kemudahan berinvestasi dilakukan oleh Kepala BPKPAD.

(12) Keputusan pemberian insentif dan/atau kemudahan berinvestasi kepada penanam modal yang dinilai layak sebagaimana tercantum dalam format Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB XIII
## PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 18

Pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, yakni sebagai berikut:

a. masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Kota melalui DPMPTSP minimal 1 (satu) kali setahun;
b. format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
c. Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 19

Evaluasi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, yakni sebagai berikut:

a. Wali Kota melakukan evaluasi terhadap masyarakat dan/atau penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi melalui tim verifikasi setiap 1 (satu) tahun sekali; dan

*b.Pemberian...*

b. Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPMPPTSP yang membidangi penanaman modal bersama-sama dengan instansi terkait.
(3) DPMPPTSP dalam melaksanakan pengendalian pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) dan setiap 6 (enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.
(5) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara berkala berupa LKPM dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau secara manual jika belum memungkinkan secara daring bagi perusahaan yang wajib LKJPM dan laporan perkembangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak wajib LKPM.
(6) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masyarakat dan/atau penanam modal dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi tidak berlaku pada kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing.

*BAB XVI...*

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 01 Juli 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 02 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 586

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

*LAMPIRAN I...*

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PROSEDUR SERTA PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SIBOLGA.

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

**KOP PERUSAHAAN**

Sibolga, .....

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas.
Hal : Permohonan persetujuan Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

Kepada,
Yth. Bapak Wali Kota Sibolga
c.q. Kepala Dinas PMPPTSP
Kota Sibolga
di-
SIBOLGA.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor ..... Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Prosedur serta Pendelegasian Wewenang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Sibolga, bersama ini kami:

Nama Perusahaan/Pengusaha : .....
NIB : .....
Bidang Usaha : .....
Lokasi Usaha : Jl. .....
Kel. .....
Kec. .....
Telp/Fax/HP .....
Email .....

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Kota Sibolga dalam bentuk:

| | | |
|---|---|---|
| I. | Pemberian Insentif | |
| 1 | Pengurangan atau Pembebasan pajak daerah | |
| 2 | Pengurangan atau Pembebasan retribusi daerah | |
| 3 | Pemberian bantuan modal | |
| 4 | Pemberian bantuan riset dan pengembangan | |
| 6 | Bantuan fasilitasi vokasi | |
| 7 | Bunga pinjaman rendah | |
| II. | Pemberian Kemudahan | |
| 1 | Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal | |
| 2 | Penyedian sarana dan prasarana | |
| 3 | Fasilitasi Penyediaan Lahan | |
| 4 | Pemberian bantuan teknis | |
| 5 | Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu | |
| 6 | Kemudahan akses pemasaran hasil produksi | |
| 7 | Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah | |
| 8 | Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah | |
| 9 | Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 10 | Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil | |
| 11 | Kemudahan akses pasokan bahan baku | |
| 12 | Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah | |

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | NIB | |
| 2 | N.P.W.P | |
| 3 | IzinUsaha | |
| 4 | Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) Lembar | |
| 5 | Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementerian Hukum dan HAM | |
| 6 | Profil perusahaan | |
| 7 | Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir / *Flow Cart*) | |
| 8 | Laporan perkembangan usaha | |
| 9 | Perjanjian Kerjasama *(jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi)* | |

Demikian permohonan kami sampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

*LAMPIRAN II...*

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PROSEDUR SERTA PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SIBOLGA.

FORMAT PENILAIAN

1. VARIABEL PENILAIAN BERDASARKAN JENIS USAHA

| NO | VARIABEL | PARAMETER | NILAI |
|---|---|---|---|
| 1. | Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Atau Koperasi | Usaha Menengah | 1 |
| | | Usaha Kecil | 2 |
| | | Koperasi | 3 |
| | | Usaha Mikro | 4 |
| 2. | Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan | Tidak Melakukan Kemitraan | 1 |
| | | Melakukan Kemitraan Dengan 1 UMKM | 2 |
| | | Melakukan Kemitraan Dengan > 1 UMKM | 3 |
| 3. | Usaha yang Dipersyaratkan Kepemilikan Modalnya | Kepemilikan Modal Asing 100 % | 1 |
| | | Kepemilikan Modal Dalam Negeri 50 % | 2 |
| | | Kepemilikan Modal Dalam Negeri 100 % | 3 |
| 4. | Usaha yang Dipersyaratkan dengan Lokasi Tertentu | Tidak Sesuai dengan Tata Ruang | 1 |
| | | Sesuai dengan Tata Ruang | 2 |
| | | Berada di Lokasi Khusus dan Sesuai dengan Tata Ruang | 3 |
| 5. | Usaha yang Dipersyaratkan Dengan Perizinan Khusus | Tidak Memiliki Persyaratan Untuk diberikan perizinan Khusus | 1 |
| | | Memiliki Persyaratan Untuk diberikan perizinan Khusus | 2 |
| 6. | Usaha Terbuka Dalam Rangka Penanaman Modal Yang Memprioritaskan Keunggulan Daerah | Usaha di Sektor Lainnya | 1 |
| | | Usaha di Sektor Perdagangan dan Jasa | 2 |

2. VARIABEL PENILAIAN BERDASARKAN KRITERIA

| NO | VARIABEL | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat | Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha | (1) Jumlah investasi Rp. 11.000.000.000,- Sampai dengan Rp. 15.000.000.000,- | 1 |
| | | | (2) Jumlah Investasi Rp15.000.000.000,- Sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- | 2 |
| | | | (3) Jumlah Investasi lebih dari Rp. 20.000.000.000,- | 3 |
| 2. | Menyerapkan banyak tenaga kerja lokal | Penggunaan tenaga kerja lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha | (1) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51% | 1 |
| | | | (2) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap >51 % dan ≤ 60% | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (2) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap Lebih > 60% | 3 |
| 3. | Menggunakan sebagian besar sumber daya local | Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya | (1) Rasio total biaya bahan baku dari sumber local 40% Sampai dengan 50% | 1 |
| | | | (3) Rasio total biaya bahan baku dari sumber local 51 % Sampai dengan 60 % | 2 |
| | | | (4) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 60% (disamakan Dengan poin2) | 3 |
| 4. | Memberikan konstribusi bagi pelayanan publik | Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik | (1) Klinik/Laboratorium/ Poliklinik | 1 |
| | | | (2) PerguruanTinggi Akademik dan non Akademik Terakrediasi | 2 |
| | | | (3) Rumah Sakit minimal Tipe B | 3 |
| 5. | Memberikan konstribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto | Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya | (1) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % / tahun | 1 |
| | | | (2) Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % /t ahun | 2 |
| | | | (3) Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih Dari 10 % / tahun | 3 |
| 6. | Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan. | (1) Memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL | 1 |
| | | | (2) MemilikiDokumen AMDAL, UKL-UPL namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih) | 2 |
| | | | (3) MemilikiDokumen AMDAL, UKL-UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) | 3 |
| 7. | Termasuk pembangunan infrastruktur | Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan | (1) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASOS | 1 |
| | | | (2) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM | 2 |
| | | | (3) Kegiatanusaha yang menyertakan FASUM Dan FASOS | 3 |
| 8. | Melakukan alih teknologi | Kegiatanusahanya mengarah kepada teknologi baru | (1) Alih teknologi untuk kebutuhan Listrik | 1 |
| | | | (2) Alih teknologi untuk Kebutuhan Air bersih | 2 |
| | | | (3) Alih teknologi untuk Kebutuhan pengganti bahan bakar | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Melakukan industri pionir | Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah | (1) Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kota Sibolga | 1 |
| | | | (2) Kegiatan usaha baru di Kota Sibolga namun bukan jenis kegiatan usaha Baru nasional | 2 |
| | | | (3) Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru Nasional | 3 |
| 10. | Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi | Kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelolah potensi daerah | (1) Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah Potensi daerah | 1 |
| | | | (2) Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah | 2 |
| | | | (3) Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan bagi Daerah | 3 |
| 11. | Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi | Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah,atau koperasi | (1) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secarafungsional | 1 |
| | | | (2) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional | 2 |
| | | | (3) Kegiatan usaha yang melakuan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran | 3 |
| 12. | Termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah | Penanam modal yang usahanya sesuai dengan : Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJMD) Kota Sibolga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga, Rencana Umum penanaman Modal (RUPM) Kota Sibolga, kawasan strategis Cepat tumbuh | (1) Kegiatan usaha Sesuai dengan 1 (satu) Dokumen perencanaan<br>(2) Kegiatan usaha sesuai dengan 2 (dua) Dokumen perencanaan<br>(3) Kegiatan usaha sesuai dengan 3 (tiga) Dokumen atau lebih | 1<br>2<br>3 |
| 13. | Berorientasi ekspor | Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor | (1) 10 %-25 % hasil produksi diekspor | 1 |
| | | | (2) 25,1 % - 50 % hasil Produksi diekspor | 2 |
| | | | (3) Diatas 50% hasil produksi diekspor | 3 |
| 14. | Melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal Kota Sibolga | Kegiatan usahanya melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal | (1) Kegiatan usaha tidak mendukung pelestarian situs sejarah dan tata nilai Budaya | 1 |
| | | | (2) Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya | 2 |
| | | | (3) Kegiatan usaha terkait langsung dengan pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya | 3 |

Dikaji dan diverifikasi pada tanggal ..... 20...

| | |
|---|---|
| Sekretaris,<br><br>( ) | Ketua,<br><br>( ) |
| Anggota I,<br><br>( ) | Anggota II,<br><br>( ) |
| Anggota III,<br><br>( ) | Anggota dst,<br><br>( ) |

3. SKALA PRIORITAS PENILAIAN
   Skala Prioritas pemberian Skor/Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Sibolga, sebagai berikut:
   a) Skor Nilai antara 13-22 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentifdan kemudahan penanaman modal minimal
   b) Skor Nilai antara 23-32 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal
   c) Skor Nilai ≥33 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

*LAMPIRAN III...*

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PROSEDUR SERTA PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SIBOLGA.

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

WALI KOTA SIBOLGA

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
Nomor :

Nama Perusahaan/Pengusaha : .....
NIB : .....
Bidang Usaha : .....
Lokasi Usaha : Jl. .....
Kel. .....
Kec. .....
Telp/Fax/Hp. .....

MEMUTUSKAN :

KESATU : Terhitung mulai tanggal .....memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi, berupa:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. dst.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Sibolga, .....
a.n. WALI KOTA SIBOLGA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA,

(_____)

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Investasi Republik Indonesia /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Bapak Walikota Sibolga, sebagai laporan;
4. Kepala Dinas PMPTSP Kota Sibolga;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

*LAMPIRAN IV....*

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PROSEDUR SERTA PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SIBOLGA.

FORMAT LAPORAN

A. Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama Perusahaan | : | |
| 2. | Nomor Induk Berusaha | : | |
| 3. | Bidangusaha | : | |
| 4. | Jumlah tenaga kerja tetap | : | |
| 5. | Jenis insentif yang diperoleh<br>a.<br>b.<br>dst. | | |
| 6. | Jenis kemudahan yang diperoleh<br>a.<br>b.<br>dst. | | |
| 7. | Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif | | |
| | a. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif | : | |
| | b. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif | : | |
| 8. | Penggunaan Insentif (Beritanda X pada kolom yang tersedia) | | |
| | ☐ Pembelian bahan baku | : | |
| | ☐ Restrukturisasi mesin produksi | : | |
| | ☐ Peningkatan kesejahteraan karyawan | : | |
| | ☐ Penambahan biaya promosi produk | : | |
| | ☐ Lainnya..... ..... | : | |

B. Pengelolaan Usaha

1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
   a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
      1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
      2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh Insentif ..... Orang.
   b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum
      1) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
      2) Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh Insentif ..... Orang.
2. Bidang Produksi

a. Volume produksi Sebelum diperoleh insentif
b. Volume produksi sesudah diperoleh insentif

3. Bidang Pemasaran
   a. Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif
      1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
      2) Orientasi pasar luar Provinsi
   b. Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif
      1) Orientasi pasar dalam 1 (satu) Provinsi
      2) Orientasi pasar luar Provinsi

C. Rencana Kegiatan Usaha

1. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun kedepan setelah diperoleh insentif

| Tahun | Volume Produksi | Volume Penjualan |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
   a. Bidang perdagangan (sebutkan)
   b. Bidang jasa (sebutkan)
   c. Bidang pengolahan (sebutkan)
   d.
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x)
   a. Melalui perbaikan mesin ☐
   b. Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi ☐

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001